

## CAVEAT EMPTOR DAN CAVEAT VENDITOR BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA PADA TRAGEDI KANJURUHAN

Jerry Saut P. Sihotang <sup>1)</sup>, Parulian Paidi Aritonang <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[jerry.saut@ui.ac.id](mailto:jerry.saut@ui.ac.id) <sup>1)</sup>, [aritonang.parulian@gmail.com](mailto:aritonang.parulian@gmail.com) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Sepak bola merupakan olah raga yang memiliki sejarah cukup panjang dan memiliki penggemar dari berbagai latar belakang dan juga usia, baik sebagai penonton dan/atau sebagai suporter. Sepak bola di Indonesia, diantaranya kompetisi profesional dan amatir, bernaung di bawah organisasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia ("PSSI"), sementara PSSI itu sendiri bernaung di bawah *Fédération Internationale de Football Association* ("FIFA") sebagai organisasi pusat sepak bola secara global. Dalam perjalanan sejarah kompetisi sepak bola di Indonesia, pernah diwarnai oleh beberapa kasus yang begitu menyita perhatian, terutama kasus yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dialami konsumen sepak bola. Selain itu, yang juga tidak luput dari perhatian adalah standarisasi keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam stadion. Dalam hal ini, standarisasi tersebut merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pertandingan. Kelalaian atau kesengajaan terhadap pelanggaran standarisasi keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam stadion oleh penyelenggara pertandingan juga dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap konsumen. Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai doktrin *Caveat Emptor* dan *Caveat Venditor* dalam pertandingan sepak bola pada tragedy Kanjuruhan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; *Caveat Emptor*; *Caveat Venditor*; Sepak Bola

### Abstract

Football is a sport that has a long history and has fans from various backgrounds and ages, both as spectators and/or as supporters. Football in Indonesia, including professional and amateur competitions, is under the auspices of the Indonesian Football Association ("PSSI"), while PSSI itself is under the auspices of the *Fédération Internationale de Football Association* ("FIFA") as the global soccer center organization. . In the course of the history of the football competition in Indonesia, it has been colored by a number of cases which have drawn great attention, especially cases related to acts of violence experienced by football consumers. In addition, what also does not escape attention is the standardization of safety, security and order in the stadium. In this case, the standardization is the responsibility of the match organizer. Negligence or intentional violation of standardization of safety, security and order in the stadium by match organizers can also lead to the potential for acts of violence against consumers. This article will explain more about the *Caveat Emptor* and *Caveat Venditor* doctrines in the football match on the Kanjuruhan tragedy.

**Keywords:** Consumer Protection; *Caveat Emptor*; *Caveat Vendors*; Football

### PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling banyak diminati di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai olahraga paling bergengsi, sepak bola dimainkan di

#### History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 23 Oktober 2023

Published: 31 Oktober 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



setiap benua, di setiap negara, dan di tingkat yang berbeda-beda. Olahraga ini memiliki sejarah yang panjang dan memiliki penggemar dari berbagai latar belakang dan usia, baik sebagai penonton maupun pendukung. Para pecinta sepak bola, terutama yang mencintai tim, antusias mengikuti pertandingan sepak bola. Sembari menyaksikan pertandingan, para pecinta sepak bola dapat menyaksikan secara langsung di stadion, baik secara langsung maupun tunda melalui TV atau gawai. Sepak bola di Indonesia, termasuk liga profesional dan amatir, diselenggarakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ("PSSI"). PSSI sendiri berada di bawah payung organisasi Asian Football Clubs ("AFC") di benua Asia dan juga pusat organisasi sepak bola global yaitu Fédération Internationale de Football Association ("Football Association"). FIFA"). Sebagai satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PSSI mempunyai peraturan untuk menggunakan hak mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan seluruh kegiatan atau turnamen sepak bola di Indonesia. Dalam melaksanakan hak penyelenggaraan turnamen sepak bola di Indonesia, PSSI dapat melimpahkan hak tersebut kepada Federasi. Sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Federasi mempunyai fungsi menyelenggarakan turnamen sepak bola profesional yang diselenggarakan di berbagai tingkat kompetisi yang diakui PSSI dan sesuai dengan Peraturan PSSI, termasuk termasuk Kode Disiplin. Sebagai pengelola turnamen sepak bola profesional, Federasi memiliki hak komersial. Sebagai penyelenggara turnamen sepak bola profesional yang menampung delegasi FIFA, Federasi wajib mematuhi Kode Etik, peraturan, ketentuan dan instruksi atau surat edaran yang dikeluarkan oleh PSSI. Sehubungan dengan penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan keanggotaan organisasi FIFA, peraturan PSSI, kode disiplin, kode etik, peraturan, ketentuan dan pedoman atau Surat Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI yang dikeluarkan juga mengacu pada peraturan FIFA. Sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA, anggota FIFA juga wajib menaati peraturan terkait peraturan yang ditetapkan FIFA, termasuk Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA ("FIFA SSSR"). FIFA SSSR didirikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara acara di bawah naungan FIFA memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya sebelum, selama, dan setelah pertandingan, dalam konteks keselamatan dan keamanan di venue stadion. Peraturan tersebut juga dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur dalam SSSR FIFA merupakan standar minimal bagi penyelenggara acara untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban di dalam stadion. Dengan aturan tersebut, berarti FIFA telah menetapkan bersama seluruh anggotanya bahwa dalam menyelenggarakan turnamen sepak bola harus mematuhi SSSR FIFA, standar keselamatan, keamanan, ketertiban di stadion.

Selama pertandingan sepak bola, perlu adanya standarisasi keselamatan, keamanan dan ketertiban di dalam stadion sesuai dengan ketentuan Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA ("FIFA SSSR"). Standar ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan penyelenggara pertandingan sepak bola di bawah naungan FIFA memahami tugas dan tanggung jawabnya sebelum, selama, dan setelah pertandingan, dalam konteks keselamatan dan keamanan stadion. Kelalaian atau pelanggaran yang

disengaja terhadap standar keselamatan, keamanan, dan ketertiban stadion yang dilakukan oleh penyelenggara pertandingan dapat berujung pada tindakan kekerasan terhadap konsumen. Salah satu peristiwa kekerasan terhadap konsumen adalah tragedi yang terjadi pada pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang ("Tragedi Kanjuruhan"). Pertandingan sepak bola yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertandingan sepak bola yang disaksikan secara langsung di stadion oleh para penggemar atau konsumen sepak bola. Pada tragedi Kanjuruhan perlu dikaji lebih detail mengenai pelanggaran hak dan kewajiban konsumen dan pelaku ekonomi terkait doktrin Caveat Emptor dan Caveat Venditor.

## **METODE PENELITIAN**

Berangkat dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka artikel tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengacu pada norma hukum dan data literatur positif. Metode ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa undang-undang empiris, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, statuta dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh secara online.

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui pencarian dan analisis dokumen hukum, terutama melalui pengumpulan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang dan peraturan terkait lain, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa bahan pustaka terkait, diantaranya adalah buku-buku, jurnal-jurnal, termasuk Statuta FIFA dan regulasi terkait, serta Statuta PSSI dan regulasi terkait, serta literatur terkait lainnya.
3. Bahan hukum Tersier yang merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lebih lemah, baik secara ekonomi maupun hukum. Masing-masing ahli mempunyai pandangan tersendiri mengenai perlindungan hukum, termasuk Satjipto Rahardjo dan Maria Theresia Geme. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia ("HAM") dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan yang dimaksud adalah untuk masyarakat agar dapat menikmatinya. Maria Theresa Geme, perlindungan hukum merujuk pada tindakan yang dilakukan negara untuk melakukan sesuatu dengan tujuan menjamin hak seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan penggunaan istilah yang seringkali dipahami secara berbeda. Pendapat pertama, hukum konsumen identik dengan hukum perlindungan konsumen. Namun,

ada juga yang membedakannya dengan alasan bahwa isi umum dan ruang lingkup penekanannya berbeda. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari faktor-faktor yang dapat merugikan konsumen. Dalam bidang hukum istilah ini masih tergolong baru khususnya di Indonesia, sedangkan di negara-negara maju mulai disebutkan seiring dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, terdapat prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam UUPK yang dapat menjadi landasan penerapan perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan konsumen diatur dalam UUPK. Prinsip yang dipermasalahkan adalah kesejahteraan konsumen, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan serta kepastian hukum. Penjelasan asas yang disebutkan dalam penjelasan UUPK antara lain:

- a. Asas Manfaat
- b. Asas Keadilan
- c. Asas Keseimbangan
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
- e. Asas Kepastian Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam UUPK mempunyai landasan dalam hubungan antara pelaku ekonomi dan konsumen. Selain itu, juga mencerminkan peran negara dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi terjaminnya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

## **1. Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Pertandingan Sepak Bola**

Berkat perkembangan teknologi saat ini, pembelian tiket tidak lagi harus melalui loket tiket fisik, melainkan bisa dilakukan secara online sehingga para pecinta sepak bola dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Pergerakan menjadi lebih mudah. Dalam hal para penggemar sepak bola membeli tiket untuk dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"), maka para penggemar sepak bola tersebut dapat digolongkan sebagai konsumen, khususnya sebagai pengguna. barang-barang. dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk tujuan komersil. Merujuk pada status PSSI disebutkan bahwa PSSI merupakan satu-satunya organisasi sepak bola di Indonesia yang bersifat nasional dan berwenang mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan seluruh kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia. Terkait kewenangan tersebut, selama beberapa dekade terakhir, PSSI melimpahkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelenggaraan turnamen sepak bola di Indonesia kepada pihak selain PSSI. Berdasarkan ketentuan statuta PSSI, partai yang dimaksud disebut Federasi. Federasi ini merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menyelenggarakan turnamen sepak bola profesional di Indonesia yang berlangsung di berbagai tingkat kompetisi, juga diakui oleh PSSI dan mengikuti peraturan PSSI, sesuai peraturan PSSI.

peraturan, Kode Etik, peraturan, ketentuan dan pedoman atau surat edaran juga diterbitkan oleh PSSI. Uraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UUPK tentang Pengertian Badan Ekonomi. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkantor pusat, dan menjalankan kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam rangka Perekonomian. kegiatan. Hal ini dijelaskan lebih rinci pada bagian Penjelasan UUPK yang meliputi badan usaha seperti badan usaha, badan usaha milik negara, importir, pedagang, distributor, korporasi, koperasi dan obyek lainnya.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha dalam Pertandingan Sepak Bola**

UUPK telah mengatur secara khusus hak dan kewajiban konsumen pada Pasal 4 dan 5 UUPK. Ketentuan terkait hak dan kewajiban konsumen dalam pertandingan sepak bola adalah sebagai berikut:

### **a. Hak dan kewajiban konsumen dalam pertandingan sepak bola**

Berkaitan dengan hak konsumen adalah hak memperoleh kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam menikmati barang dan/atau jasa. Dalam kaitannya dengan pertandingan sepak bola, maka konsumen berhak untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola dalam keadaan nyaman, aman, serta adanya jaminan keselamatan. Yang kedua, hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Hal ini ini berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh konsumen ketika menyaksikan pertandingan sepak bola dan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dari konsumen itu sendiri. Berkaitan dengan kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk keselamatan dan keamanan konsumen. Konsumen perlu memiliki kemampuan untuk memahami petunjuk informasi yang telah disediakan oleh pelaku usaha dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam pertandingan sepak bola tentu saja diatur demi keselamatan dan keamanan konsumen. Pelanggaran terhadap hal tersebut tentu saja dapat menjadi pelanggaran bagi kewajiban konsumen.

### **b. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pertandingan sepak bola**

Berkaitan dengan hak pelaku usaha adalah mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak memiliki itikad baik. Dalam pertandingan sepak bola, tindakan-tindakan konsumen yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kekerasan perlu dianalisis lebih lanjut, terutama jika tindakan konsumen tersebut berkaitan dengan tindakan yang tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Liga sebagai badan hukum yang telah menerima delegasi dari PSSI sebagai penyelenggara pertandingan seharusnya tunduk kepada Statuta PSSI yang berlaku secara

nasional dan Statuta FIFA yang berlaku secara global. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam Statuta FIFA seharusnya telah menjadi standar baku atau standar mutu bagi Liga dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia.

### **3. Relevansi *Caveat Emptor* dan *Caveat Venditor* terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Tragedi Kanjuruhan**

Doktrin *Caveat Emptor* dan *Caveat Venditor* erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Menurut Black's Law Dictionary, *Caveat Emptor* memperbolehkan pembeli berhati-hati, sedangkan *Caveat Venditor* memperbolehkan penjual berhati-hati. Doktrin *Caveat Emptor* mengandung arti bahwa konsumen atau pembeli harus berhati-hati dalam membeli suatu barang dan/atau jasa, selain itu juga mewajibkan konsumen untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengidentifikasi cacat pada barang dan/atau jasa tersebut sebelum membeli. Sedangkan *Caveat Venditor* mempunyai arti bahwa pelaku usaha atau penjual harus berhati-hati terhadap barang dan/atau jasa yang dijualnya, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan kesadaran dikalangan pelaku usaha untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu sehingga menjamin kenyamanan dan kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi konsumen. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UUPK mempunyai kewajiban, antara lain menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dipertukarkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Berdasarkan kewajiban ini, badan ekonomi yang memasarkan barang dan/atau jasa tertentu harus memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa tersebut. PSSI merupakan satu-satunya organisasi sepak bola di Indonesia. Bersifat nasional dan berhak mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan seluruh kegiatan atau turnamen sepak bola di Indonesia. Terkait kewenangan tersebut, selama beberapa dekade terakhir, PSSI melimpahkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelenggaraan turnamen sepak bola di Indonesia kepada pihak selain PSSI. Berdasarkan ketentuan statuta PSSI, partai yang dimaksud disebut Federasi. Federasi ini merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menyelenggarakan turnamen sepak bola profesional di Indonesia yang berlangsung di berbagai tingkat kompetisi, juga diakui oleh PSSI dan mengikuti peraturan PSSI, sesuai peraturan PSSI, peraturan, Kode Etik, peraturan, ketentuan dan pedoman atau surat edaran juga diterbitkan oleh PSSI. Sebagai organisasi afiliasi yang didirikan dan diakui oleh PSSI, Federasi mempunyai kewenangan menyelenggarakan turnamen sepak bola di Indonesia. Pada tahun 2020, Federasi yang disebut PT Liga Indonesia Baru ("LIB") beroperasi sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. menggambar. Indonesia diberi wewenang oleh PSSI untuk mengelola liga dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai pengelola turnamen sepak bola profesional, Federasi memiliki hak komersial. Sebagai penyelenggara turnamen sepak bola profesional yang menerima delegasi FIFA, Federasi wajib mematuhi Kode Etik, peraturan, ketentuan dan instruksi atau surat edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.

Sehubungan dengan penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan keanggotaan dalam organisasi FIFA, peraturan PSSI, kode disiplin, kode etik, peraturan, ketentuan dan pedoman atau Surat Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI yang dikeluarkan juga mengacu pada peraturan FIFA. Sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA, anggota FIFA juga wajib menaati peraturan terkait peraturan yang ditetapkan FIFA, termasuk Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA ("FIFA SSSR"). FIFA SSSR didirikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara acara di bawah naungan FIFA memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya sebelum, selama, dan setelah pertandingan, dalam konteks keselamatan dan keamanan di venue stadion. Peraturan tersebut juga dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur dalam SSSR FIFA merupakan standar minimal bagi penyelenggara acara untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban di dalam stadion. Dengan aturan tersebut, berarti FIFA telah menetapkan bersama seluruh anggotanya bahwa dalam menyelenggarakan turnamen sepak bola harus mematuhi SSSR FIFA, standar keselamatan, keamanan, ketertiban di stadion. FIFA SSSR telah menjadi standar kualitas dalam pertandingan sepak bola profesional, termasuk yang diselenggarakan oleh Federasi. Dengan normalisasi tersebut, seharusnya para pelaku usaha dalam tragedi Kanjuruhan mengacu pada doktrin pemasok cadangan. Berdasarkan peraturan terkait konsumen akhir UUPK dan proses pembelian tiket pertandingan sepak bola bagi yang ingin menonton pertandingan sepak bola secara langsung di stadion, maka pihak pembelian untuk keperluan pribadi memasuki stadion yang telah selesai dibangun. kondisi kategori konsumen akhir pertandingan sepak bola yang bersangkutan. Dengan digolongkan sebagai konsumen akhir, maka hak-hak konsumen juga melekat padanya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hak-hak konsumen ini juga secara langsung meningkatkan perlindungan yang melekat pada status konsumen. Selain hak, UUPK juga mengatur kewajiban konsumen selama pertandingan sepak bola. Diantaranya, kewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi, termasuk prosedur yang berlaku mengenai penggunaan barang dan/atau jasa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Sesuai ketentuan UUPK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga ("UUK") mengatur bahwa suporter dalam Pasal 55 ayat (6), wajib menjaga ketertiban dan keamanan di dalam atau di luar pertandingan yang sedang berlangsung. Penjelasan ini lebih lanjut menjelaskan hubungan antara kewajiban konsumen dengan Doktrin Kaisar dengan reservasi, sehingga konsumen dalam tragedi Kanjuruhan juga harus mengacu pada doktrin caveat emptor.

## SIMPULAN

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, di mana terjadi kerusuhan usai pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya pada 1 Oktober 2022, terjadi karena kurangnya profesionalisme PSSI dan anggota Federasi Sepak Bola Indonesia, tidak memahami secara jelas tugas dan perannya. dan cenderung peduli. mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang telah dibuat sebelumnya, serta mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Secara khusus LIB sebagai pelaku komersil dalam

pertandingan sepak bola mempunyai kewajiban sebagai pelaku komersil sebagaimana diatur dalam UUPK dan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, perlu mengacu pada mutu dan standardisasi yang ditetapkan oleh Statuta FIFA. dan peraturan. serta peraturan dan ketentuan PSSI. Pelanggaran terhadap kualitas dan standar sebagaimana didefinisikan oleh Statuta dan Peraturan FIFA dan Statuta dan Peraturan PSSI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 22 TLN No. 3821.
- Undang-Undang Tentang Keolahragaan*, UU Nomor 11 tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 71 TLN No. 6782.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2016.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Q.C., Ian Paget-Brown. "Consumer Protection: Entrenching Consumer Supremacy in Cayman Islands Legislation". Makalah disajikan oleh Cayman Island Law Reform Commission, 2015.
- The International Football Association Board. *Laws of the Game 21/22*. Zurich: The International Football Association Board, 2021.
- Fédération Internationale de Football Association. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. 14 Desember 2012.